

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA SEMARANG NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMPAKAU KEPADA BURUH PABRIK ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa agar bantuan langsung tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat lebih memberikan kesejahteraan khususnya kepada penerima, maka kriteria penerima bantuan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan walikota semarang nomor 26 tahun 2022 tentang tata cara penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh pabrik rokok perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan walikota semarang nomor 26 tahun 2022 tentang tata cara penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh pabrik rokok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH PABRIK ROKOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Wali Kota Semarang nomor 26 tahun 2022 tentang tata cara penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh pabrik rokok, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum ditambahkan :

18. Masyarakat lainnya adalah penerima bantuan langsung tunai dari anggaran DBH CHT selain buruh pabrik rokok yang ber KTP Semarang
19. Kartu Semarang Sejahtera selanjutnya disebut KSS adalah program bantuan dari Pemerintah Kota Semarang yang sumber dananya berasal dari DBH CHT.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penerima bantuan langsung tunai DBH CHT merupakan buruh pabrik rokok dan masyarakat lainnya.
- (2) Jenis bantuan langsung tunai DBH CHT :
 - a. Bantuan untuk buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan buruh pabrik rokok dimana perusahaannya terkena pailit.
 - b. Bantuan KSS untuk masyarakat lainnya
- (3) Kriteria penerima bantuan KSS :
 - a. Keluarga yang berada dalam 1 KK dengan buruh pabrik rokok penerima Bantuan langsung tunai DBH CHT

- b. Masyarakat lainnya sebagai warga miskin masuk dalam DTSEN dan/ DT Jateng.
 - c. Sebagaimana huruf a dan b, penerima bantuan adalah Penyandang disabilitas, berpenyakit kronis, lansia.
- (4) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk Kota Semarang.
- 3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pendataan calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT dilaksanakan oleh Tim DBH CHT
 - (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihimpun oleh Tim DBH CHT untuk dilakukan verifikasi.
 - (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan yang meliputi:
 - a. pengisian formulir calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT; dan
 - b. pengecekan status kependudukan calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT.
 - (4) Pengisian formulir calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Tim DBH CHT.
 - (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (6) Pengecekan status kependudukan calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
 - (7) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada walikota melalui Ketua Tim DBH CHT .

4. Ketentuan Lampiran diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
WALI KOTA SEMARANG,

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

BUDI PRAKOSA

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR

RANCANGAN